



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 273 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu sempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PD PAL Jaya adalah Perusahaan Daerah Perigelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Direksi adalah Direksi PD PAL Jaya.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD PAL Jaya.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal PD PAL Jaya.
9. Pegawai adalah pegawai PD PAL Jaya.
10. Air limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
11. Pengelolaan air kotor adalah kegiatan penyedotan lumpur tinja dan pengolahannya di dalam Instalasi Pengolahan Air Kotor (IPAK).
12. Basis Permintaan (tidak terjadwal) adalah pelayanan penyedotan limbah air kotor rumah tangga berdasarkan permintaan masyarakat.
13. Basis Terjadwal adalah pelayanan penyedotan air kotor limbah rumah tangga yang dijadwalkan secara berkala atau periodik.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) PD PAL Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.
- (2) PD PAL Jaya dipimpin oleh seorang Direktur Utama dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) PD PAL Jaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD PAL Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah;

- b. penyusunan dan pelaksanaan program survei, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan/pedomanteknis pelayanan sistem jaringan, perpipaan dan pengolahan limbah;
- c. membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;
- d. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
- e. pelaksanaan pelayanan permohonan pemasangan sambungan pipa limbah dalam wilayah pelayanannya;
- f. pelaksanaan pelayanan penyedotan air limbah tangki septic dalam wilayah pelayanan secara terjadwal maupun berdasarkan permintaan;
- g. pemberian pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah;
- h. pemberian sertifikasi dalam hal pengelolaan air limbah;
- i. pemberian layanan pengelolaan air limbah komunal/kawasan;
- j. pembarugunan sarana/prasarana, pengelolaan dan distribusi air daur ulang;
- k. pengawasan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi kriteria instalasi yang telah ditetapkan;
- l. pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang rencana pemerintah daerah di bidang pembangunan jaringan pipa limbah dan pengelolaaannya;
- m. penyelenggaraan pemungutan tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan pemungutan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. penyelenggaraan kegiatan usaha berupa aset/utilitas aset yang ada untuk menunjang pendapatan usaha.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

(1) Susunan Organisasi PD PAL Jaya terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur Utama;

## c. Direktur Teknik dan Usaha :

- 1) Bidang Teknik;
- 2) Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- 3) Bidang Pemasaran.

## d. Direktur Administrasi dan Keuangan :

- 1) Bidang Pengembangan Bisnis;
- 2) Bidang Keuangan; dan
- 3) Bidang Umum.

## e. Satuan Pengawas Internal.

(2) Bagan Susunan organisasi PD PAL Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Badan Pengawas

## Pasal 5

Badan Pengawas merupakan organ perusahaan.

## Pasal 6

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD PAL Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD PAL Jaya.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja an Anggaran PD PAL Jaya; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

## Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Badan Pengawas.

## Bagian Ketiga

## Diréktur Utama

## Pasal 9

Diréktur Utama mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan;
- c. memimpin dan mengendalikan, pelaksanaan tugas Direktur, Bidang, Satuan Pengawas Internal dan Unit Khusus;
- d. mewakili perusahaan ke dalam dan ke luar perusahaan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan kepada Gubernur.

## Bagian Keempat

## Direktur Teknik dan Usaha

## Pasal 10

- (1) Direktur Teknik dan Usaha mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Teknik, Bidang Operasional dan Pemeliharaan dan Bidang Pemasaran;
  - b. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja Teknik dan Usaha;
  - c. menyumbangkan perspektif pemasaran jasa pengelolaan air limbah untuk dipertimbangkan oleh manajemen puncak dalam rangka kemajuan perusahaan;
  - d. menganalisis dan memberikan nasehat tentang pengembangan teknik dan usaha;
  - e. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usaha; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Teknik dan Usaha bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknik dan Usaha dibantu oleh Bidang sebagai berikut :
  - a. Bidang Teknik;
  - b. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
  - c. Bidang Pemasaran.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan sebutan Manajer.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempunyai 4 (empat) Subbidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dengan sebutan Asisten Manajer.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Bidang dan Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direksi.

#### Bagian Kelima

#### Direktur Administrasi dan Keuangan

#### Pasal 11

- (1) Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengembangan Bisnis, Bidang Keuangan dan Bidang Umum;
  - b. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja bisnis perusahaan serta menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan dan standar operasi prosedur perusahaan;
  - c. menganalisis sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan;
  - d. mengendalikan kegiatan administrasi umum dan keuangan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan triwulanan dan tahunan berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Administrasi dan Keuangan dibantu oleh Bidang sebagai berikut :
  - a. Bidang Pengembangan Bisnis;
  - b. Bidang Keuangan; dan
  - c. Bidang Umum.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan sebutan Manajer.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempunyai 4 (empat) Subbidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dengan sebutan Asisten Manajer.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Bidang dan Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direksi.

#### Bagian Keenam

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 12

- (1) SPI mempunyai tugas :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
  - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
  - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
  - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan memeriksa/pengawas eksternal; dan
  - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal kepada Direktur.
- (2) Susunan SPI, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota; dan
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen tidak dapat dipengaruhi oleh Direktur dan Manajer
- (4) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (5) Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dari Pegawai yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPI diangkat oleh Direktur Utama untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SPI dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, dan rincian tugas Sekretaris dan anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

## BAB IV

### UNIT KHUSUS

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan bisnis perusahaan, Dewan Direksi dapat membentuk Unit Khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yakni secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan/atau kegiatan teknis penunjang yakni melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas perusahaan.
- (3) Pembentukan Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur.
- (4) Susunan, organisasi dan tata kerja Unit Khusus ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## BAB V

### PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN USAHA PATUNGAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha PD PAL Jaya dapat membentuk anak perusahaan (subsidiary company) dengan kepemilikan saham prioritas/mutlak.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD PAL Jaya melakukan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup prioritas bidang usaha.
- (3) Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha PD PAL Jaya dapat membentuk usaha patungan.
- (2) Pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD PAL Jaya dapat bekerja sama dengan :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Badan Usaha Swasta; dan

- e. Badan Usaha Luar Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing.
- (3) Dalam pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PD PAL Jaya wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Direktur Utama, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Satuan Pengawas Internal, wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, Integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 19

- (1) Direktur Utama, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Satuan Pengawas Internal pada PD PAL Jaya memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Direktur Utama, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan pegawai pada PD PAL Jaya wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atau atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Direktur Utama, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Satuan Pengawas Internal pada PD PAL Jaya wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 21

- (1) Direktur Utama, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada PD PAL Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 22

- (1) Pegawai pada PD PAL Jaya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan Kepegawaian.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62139


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 273 TAHUN 2014  
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PD PAL Jaya



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA